

**STUDI ANALISIS HADIS NABI TENTANG PERINTAH
SHALAT PADA ANAK SEJAK USIA TUJUH TAHUN
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



Oleh:

JIHAN AVIE YUSRINA

NIM: 103111044

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jihan Avie Yusrina
NIM : 103111044
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**STUDI ANALISIS HADIS NABI TENTANG PERINTAH
SHALAT PADA ANAK SEJAK USIA TUJUH TAHUN DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 27 Mei 2014

Pembuat pernyataan,



Jihan Avie Yusrina

NIM: 103111044



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus II) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Studi Analisis Hadis Nabi Tentang Perintah Shalat
Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam
Perspektif Pendidikan Islam**

Penulis : **Jihan Avie Yusrina**

Nim : 103111044

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diajukan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 13 Juni 2014

DEWAN PENGUJI

Ketua,
(avi)

Dr. Hj. Sukasih, M.
NIP: 19570202 199203
Penguji I,

Sekretaris,
(Mustopa)

Mustopa, M.Ag.
96603142005011002
Penguji II,

Drs. Achmad Sudja'i, M.Ag.
NIP: 19511005 197612 1 001

Pembimbing

Sofa Muthohar, M.Ag.
NIP: 197507052005011001

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag.
NIP: 19560624 198703 1 002

NOTA DINAS

Semarang, 27 Mei 2014

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan,
arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Studi Analisis Hadis Nabi Tentang Perintah Shalat
Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam
Perspektif Pendidikan Islam**
Nama : Jihan Avie Yusrina
NIM : 103111044
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan
kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo untuk
diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing


Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag.
NIP: 19560624 198703 1 002

ABSTRAK

Judul : **Studi Analisis Hadis Nabi Tentang
Perintah Shalat Pada Anak Sejak Usia 7
Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam**
Penulis : Jihan Avie Yusrina
NIM : 103111044

Skripsi ini meneliti hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia 7 tahun. Kajiannya dilatarbelakangi oleh adanya hadis Nabi yang menyeru orang tua untuk memerintahkan anaknya shalat pada usia 7 tahun, dan memukulnya ketika usia 10 tahun apabila anak masih membangkang perintah shalat. Penetapan usia tersebut apakah harus dipahami secara tekstual atau usia tersebut hanya sebagai simbol dimulainya kematangan berpikir anak.

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana deskripsi hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia 7 tahun? (2) Bagaimana analisis pemahaman hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia 7 tahun? Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpul datanya. Data diperoleh dari kitab hadis beserta *syarahnya* dan buku-buku pendidikan serta psikologi perkembangan. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif analitik.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan shalat kepada anaknya dengan serius sejak usia 7 tahun. Shalat pada anak usia tujuh tahun ini belum menjadi sebuah kewajiban yang dihukumi dosa bila ditinggalkan. Akan tetapi, pada usia tujuh tahun itu, anak harus benar-benar ditekankan untuk melaksanakan shalat dan diberikan pendidikan secara serius tentang shalat. Sebenarnya, sebelum usia tujuh tahun, anak sudah bisa dilatih untuk melakukan shalat, sebagai pembiasaan agar anak terbiasa patuh dan tunduk kepada ajaran Tuhan. Hal itu tidak merupakan perintah secara serius yang wajib dilaksanakan oleh anak. Dan pengajaran shalat kepada anak usia tujuh tahun dapat dilakukan melalui perintah dan hukuman. (2) Dalam perspektif pendidikan Islam, perintah untuk memukul anak yang telah berusia

sepuluh tahun apabila membangkang perintah shalat adalah sebagai sarana untuk menunjukkan kepada mereka tentang beratnya sanksi apabila meninggalkan shalat, sehingga pukulan yang dilakukan kepada anak adalah pukulan sayang. Bukan pukulan yang meninggalkan bekas atau menyakitkan. Jadi, pukulan yang disebutkan dalam hadis merupakan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang bersifat mengadili.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, khususnya tentang pelaksanaan hadis perintah shalat pada anak tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan seperti wujud yang sekarang.

Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan, dan masukan dari banyak pihak, sehingga mempermudah penyelesaian skripsi untuk selanjutnya diuji di sidang *munaqasyah*.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suja'i M.Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan fasilitas yang diperlukan penulis selama menempuh studi di IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Shodiq, M.Ag, selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menempuh studi di IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan tekun, teliti, dan sabar membimbing penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. K.H Fadhlolan Musyaffa', Lc. MA, yang telah mengasuh dan membimbing penulis di Ma'had Walisongo Semarang.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik sekaligus mengajar penulis selama menempuh studi pada program S1 jurusan PAI.
6. Ayahanda Drs. Rubai, ibunda Dra. Masudah, dan adikku Muhammad Ulil Albab, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis.
7. Sahabat dan teman-teman PAI A angkatan 2010 yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 27 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN SKEMA	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : PENDIDIKAN SHALAT DAN TAHAP PERKEMBANGAN ANAK	
A. Pendidikan Shalat Anak	
1. Pengertian Pendidikan Shalat Anak.....	13
2. Metode Pendidikan Shalat Anak	15
B. Tinjauan Psikologis Perkembangan Anak.....	22
C. Tahap Perkembangan Agama Anak	24

BAB III : DESKRIPSI HADIS PERINTAH SHALAT ANAK

A. Asal-Usul Hadis tentang Perintah Shalat Anak	
1. Sumber Data dan Penelusuran Hadis	28
2. <i>Sabab Wurud</i> al-Hadis	30
B. Deskripsi <i>Sanad</i> Hadis	32
C. Deskripsi <i>Matan</i> Hadis	39

BAB IV : ANALISIS PEMAHAMAN HADIS PERINTAH SHALAT ANAK

A. Waktu Permulaan Pendidikan Shalat Anak.....	44
B. Tanggung Jawab Pendidikan Shalat Anak	49
C. Metode Pengajaran Shalat Anak	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-Saran.....	59
C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

- Tabel 3.1 Urutan *Sanad* dan Periwat Hadis Imam Abu Daud No. 494, 34
- Tabel 3.2 Urutan *Sanad* dan Periwat Hadis Imam Abu Daud No. 495, 35
- Tabel 3.3 Urutan *Sanad* dan Periwat Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi, 36
- Tabel 3.4 Kualitas Periwat dan Persambungan *Sanad* Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi, 38
- Skema 3.1 Skema Jalur *Sanad* Hadis *Takhrij* Abu Daud dan al-Turmudzi, 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan anaknya terdidik menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak yang dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, berketrampilan, cerdas, pandai dan beriman.¹ Maka Islam memerintahkan kepada kedua orang tuanya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.² Salah satu pendidikan anak yang diperintahkan kepada kedua orang tua melalui hadis Nabi adalah pendidikan shalat anak.

Shalat merupakan ibadah yang sangat penting. Karena shalat termasuk salah satu pilar rukun Islam, yakni sebuah ibadah yang ditujukan kepada Allah SWT dengan kata-kata dan tindakan tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi.³ Di samping itu,

¹Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pendidikan Islam dari Paradigm Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 63.

²Orang tua (bapak dan ibu) adalah pendidik kodrati bagi anak-anaknya. Karena secara kodrat, ibu dan bapak telah diberi anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Karena naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka. Lihat Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 216.

³Ghulam Sarwar, *The Children's Book of Salah*, (London: The Muslim Educational Trust, 1990), hlm. 7.

shalat juga merupakan ibadah yang berkaitan dengan relasi antar manusia dan Tuhan yang bersifat universal. Artinya segala sesuatu yang dapat dilakukan siapa pun, kapan pun, dan dimana pun tanpa terpengaruh dengan letak geografis, budaya, dan historis tertentu. Misalnya, dimensi tekstual shalat terletak pada keharusan seorang hamba untuk melakukannya -- berkomunikasi, menyembah atau beribadah -- dalam kondisi apapun selama hayatnya.⁴

Selain itu, yang terpenting adalah bahwa sesungguhnya shalat merupakan ibadah yang rumit diantara ibadah yang lain. Terdapat syarat, rukun, sunnah dan hal-hal yang dapat membatalkan shalat. Bahkan, telah ada ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan sebelum seseorang melaksanakan shalat, seperti wudlu, sedang wudlu sendiri memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Rumitnya, karena shalat ini dilakukan lima kali sehari, dalam praktik, shalat ini oleh kebanyakan orang dianggap ini hal yang enteng. Akibatnya, orang-orang tua kadang menyepelekan pendidikan shalat anak-anaknya.

Pada sisi lain, jumlah buku atau lembaga bimbingan shalat di dunia Islam, tak terkecuali di Indonesia, tergolong minim. Jumlahnya tidak sebanyak buku atau lembaga bimbingan ibadah haji misalnya. Untuk itu, para orang tua memendam banyak pertanyaan seputar pendidikan shalat bagi anak, mengingat kurangnya panduan lengkap mengenai bimbingan shalat anak.

⁴Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman al-Rumi, *Pemahaman Shalat dalam al-Qur'an*, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 1994), hlm. 46.

Dalam hadis Nabi dijelaskan, bahwa orang tua disuruh untuk memerintahkan shalat pada anaknya sejak usia 7 tahun. Bahkan memukulnya jika perlu ketika usia 10 tahun, apabila anak membangkang perintah shalat.⁵ Seruan hadis Nabi ini memicu munculnya berbagai pertanyaan, sebab dalam ketentuan agama kewajiban shalat itu mestinya semenjak orang telah baligh. Sedang anak usia 7 tahun belum masuk kategori usia baligh. Disebutkan dalam kitab *al-Yaqut al-Nafis* misalnya, bahwa syarat wajib shalat ada enam⁶: Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, sampainya dakwah, serta selamat panca inderanya.

Persoalannya: apakah ungkapan usia 7 tahun itu harus dipahami secara tekstual, atau usia tersebut sesungguhnya merupakan simbol dimulainya kematangan berpikir anak, sehingga konsekuensi maknanya bisa bergeser lebih atau kurang dari limit kuantitas tersebut.

Dalam hadis, terdapat perintah untuk memukul anak yang membangkang perintah shalat, apabila telah berusia 10 tahun. Apakah teks hadis itu dapat diartikan sebagai perintah untuk

⁵Lihat hadis yang ditakhirij oleh Abu Daud dalam Bab III. Abu Daud Sulaiman bin Asy'ad al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), juz.2 hlm. 119.

⁶Dijelaskan dalam syarah *Al-Yaqut al-Nafis* bahwa tidak wajib shalat bagi anak kecil, tetapi diperintahkan kepada mereka untuk shalat pada usia tujuh tahun dan memukulnya pada usia sepuluh apabila meninggalkannya. Redaksi yang digunakan dalam kitab adalah “*taraka*,” yang berarti meninggalkan. Lihat Sayyid Ahmad bin Umar Assyathiri, *Al-Yaqut al-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris*, (Surabaya: Al-Haramain, tth), hlm.34.

memukul anak? Jika dijawab iya, bagaimana pemberlakuan hukum ini apabila orang tuanya memiliki disfungsi anggota yang digunakan untuk memukul? Atau hal ini sebenarnya hanya sebatas kebolehan untuk memukul? Lalu, apakah memukul ini dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam mengajarkan shalat?. Karena pendidikan pada masa kanak-kanak perlu menggunakan metode yang tepat, yaitu mesti disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.

Sehubungan dengan itu, kesenjangan di atas perlu dicari solusinya. Misalnya, penelitian ini akan menjawabnya melalui pemahaman hadis (*fiqh al-hadits*), untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan fiqh dan perkembangan jiwa anak secara umum.

Dalam kitab hadis, ada beberapa *perawi* yang meriwayatkan hadis tentang perintah shalat anak pada usia 7 tahun. Antara lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam al-Turmidzi, sedang sekilas mengenai beliau dan kitabnya sebagainya penulis jelaskan berikut ini.

Sunan Abu Daud menempati martabat ketiga sesudah *shahihain* (*Shahih al-Bukhori* dan *Shahih Muslim*).⁷ Sebagian besar ulama' hadis menyanjung Abu Daud dan mengakui bahwa beliau seorang *hafidz* yang sempurna. Ahmad bin Muhammad bin Yasin Al-Harawi berkata, "Abu Daud adalah seorang *hafidz*

⁷Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2011), hlm. 237.

dalam bidang hadis, yang memahami hadis beserta *illat* dan *sanadnya*, beliau mempunyai derajat tinggi dalam ibadah, kesucian diri, dan ke *shahihan* dan kewara'an.⁸ *Matan* hadis yang diriwayatkan Abu Daud banyak dijadikan rujukan.⁹ Beliau meriwayatkan dua (2) hadis tentang perintah shalat.

Selanjutnya, kitab Imam al-Turmidzi. *Sunan al-Turmidzi* menempati kitab hadis induk atau standar peringkat keempat.¹⁰ Beliau adalah seorang yang *tsiqah muttafaq 'alaih* (diakui oleh al-Bukhari dan Muslim). Al-Hakim Abu Ahmad berkata, “Aku mendengar Imran bin Alan berkata “sepeninggal al-Bukhari tidak ada ulama’ yang menyamai ilmunya, kewara’annya, dan *kezuhudan*-nya di Khurasan kecuali Abu Isa al-Turmidzi”.¹¹ Selain itu, Abdullah ibn Muhammad al-Anshari menyatakan bahwa Sunan al-Turmidzi baginya lebih terang dari pada kitab al-Bukhari dan Muslim. Karena, yang bisa mendapat faedah dari kitab Al-Bukhari dan Muslim hanyalah orang yang memang memiliki pengertian sempurna tentang hal ini, sedang kitab al-Turmidzi, hadis-hadisnya telah diberi keterangan dan penjelasan,

⁸Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 365.

⁹Syab al-Din Abu al-Fadl ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al- Tahzib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), juz.IV hlm. 160.

¹⁰Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadits Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: Rasail, 2010), hlm. 154.

¹¹Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 107.

hingga bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fiqih atau ahli hadis atau yang lain.¹² Dan al-Turmudzi adalah orang yang pertama kali membagi hadis menjadi *shahih*, *hasan*, dan *dhaif*,¹³ hingga kitabnya menjadi rujukan untuk mengetahui hadis *hasan*.

Berdasar latar belakang di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun. Dari penelitian ini, akan dilihat pemahaman yang tepat dari hadis tersebut yang sejalan dengan perkembangan usia anak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian yang menjadi fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun?
2. Bagaimana analisis pemahaman hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun.

¹²Badri Khaeruman, *Ulum al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 266.

¹³Umma Farida, *Al-Kutub as-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistematika Penulisannya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 59.

2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun.

Selanjutnya, adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Sedang secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hadis tersebut di dalam kehidupan, yaitu pelaksanaan riil dari pendidikan shalat pada masa kanak-kanak.

D. Kajian Pustaka

Ada suatu penelitian yang telah membahas berdekatan dengan apa yang sedang penulis lakukan, seperti yang tampak dalam paparan berikut ini.

Skripsi Noor Yanah (3101131), jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006, menulis skripsi berjudul “Metode Pendidikan Shalat Bagi Anak (Dalam Sunan Abu Daud Hadis No.494).” Penelitian ini membahas metode yang digunakan dalam pendidikan shalat bagi anak menurut Hadis Abu Daud No. 494.

Penulisan skripsi ini sampai pada suatu kesimpulan, bahwa ada dua metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam

mendidik shalat kepada anaknya, yaitu melalui metode perintah dan hukuman.¹⁴

Selanjutnya, Jumron Nugroho (3103012), jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010, menulis skripsi berjudul “Studi Analisis Konsep Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab Ditinjau Dari Tujuan Pendidikan Islam.”

Kesimpulan dari skripsi ini, perlindungan terhadap anak dalam sisi agama menuntut adanya pendidikan agama bagi anak di rumah dan di lembaga- lembaga pendidikan di mana dia belajar, sesuai dengan agama yang dianut orang tuanya. Menurut M. Quraish Shihab, tidak jarang orang tua menuntut anak dengan cara kehidupan beragama yang tidak sesuai pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya. Dari situ ditemukan peringatan kepada orang tua agar tidak memaksakan pengamalan agama yang berlebihan kepada anak-anaknya. Dan ditinjau dari tujuan pendidikan Islam, itu agar anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri, bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat serta membangun anak yang berakhlak al-karimah.¹⁵

¹⁴Noor Yanah, “Metode Pendidikan Shalat Bagi Anak (Dalam Sunan Abu Daud Hadis No.494)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2006), hlm. 65.

¹⁵Jumron Nugroho, “Studi Analisis Konsep Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab Ditinjau Dari Tujuan Pendidikan Islam”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 92.

Dari penelitian di atas dipahami bahwa kedua penelitian skripsi tersebut, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan penelitian segi pemahaman hadis (*fiqh al-hadis*), yang sejalan dengan potensi anak dalam studi psikologi perkembangan dan pendidikan Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan perpustakaan, baik berupa kitab-kitab, buku-buku, atau dokumen-dokumen perpustakaan lainnya.¹⁶ Jenis penelitian kepustakaan ini berupa kajian hadis pendidikan tentang perintah shalat pada anak sejak usia 7 tahun.

Metode yang digunakan adalah metode analitik, yaitu suatu bentuk metode dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya penjelasan dan analisa terhadap data tersebut.¹⁷

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah kitab *Sunan Abu Daud* oleh Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ats ibn Syidad ibn Amar ibn Amir al-

¹⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

¹⁷Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 143.

Sijistany, dan *Sunan al-Tirmidzi* oleh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah.

Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis, yang secara tidak langsung membahas masalah yang dikaji.¹⁸ Yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian ini seperti *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' al-Turmudzi* karya Muhammad bin Abdur Rahim, '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, karya Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Serta kitab pendukung yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti *Tarbiyatul Aulad Fi al-Islam* karya Abdullah Nasih Ulwan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu cara mencari data atau informasi dari [kitab-kitab], buku-buku, dan catatan-catatan lain.¹⁹ Maka, untuk menggali datanya dalam penelitian ini, teknik ini menggunakan kitab-kitab hadis dan buku-buku tentang psikologi perkembangan dan pendidikan Islam.

¹⁸Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, 2013), hlm. 15.

¹⁹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis, yaitu teknik analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis dan analisis dengan logika,²⁰ dengan menggunakan fikih serta psikologi perkembangan dan ilmu pendidikan.

Dengan metode analisis di atas, penulis melakukan penelitian terhadap *matan* hadis, untuk mengetahui pemahaman hadisnya. Kemudian menguraikan secara lengkap dan teratur pemahaman hadis tersebut sejalan dengan pendekatan yang digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yang satu bab dengan bab lainnya disusun secara runtun dalam pembahasan yang padu.

Bab I Pendahuluan. Sebagai gambaran umum tentang isi, maka pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Pendidikan Shalat dan Tahap Perkembangan Anak. berisi uraian tentang pendidikan shalat anak, tinjauan psikologis perkembangan anak, dan tahap perkembangan agama anak.

²⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.

Bab III Deskripsi Hadis Perintah Shalat untuk Anak. Isinya memaparkan asal usul hadis dan *sabab wurudnya*, deskripsi *sanad* hadis, dan deskripsi *matan* hadisnya.

Bab IV Pemahaman Hadis Perintah Shalat untuk Anak. Uraianannya menganalisis waktu permulaan pendidikan shalat anak, tanggung jawab pendidikan shalat anak dan metode pengajaran shalat anak.

Bab V Penutup. Sebagai akhir dari seluruh kajian, di bagian ini disajikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

PENDIDIKAN SHALAT DAN TAHAP PERKEMBANGAN ANAK

A. Pendidikan Shalat Anak

1. Pengertian Pendidikan Shalat Anak

Pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan), mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan dapat berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang / kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.¹

Shalat menurut bahasa berarti do'a. Shalat dinamakan shalat (yang berarti do'a) adalah karena ia mengandung do'a.² Sedangkan secara dimensi fiqih, shalat adalah beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 263.

²Mahir Manshur Abdurraziq, *Mu'jizat Shalat Berjama'ah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 24.

³Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 60.

Dalam Bahasa Arab, kata anak biasa disebut dengan lafal *aulad* dan lafal *shobiy*. Meskipun redaksinya berbeda, keduanya memiliki makna yang sama yaitu anak-anak. *Shobiy* berarti mulai seorang anak dilahirkan sampai anak tersebut bisa makan sendiri.⁴ Sedangkan *aulad* yang merupakan jamak dari *walad* berarti seseorang mulai dia dilahirkan. Dan *shobiy* bisa digolongkan ke dalam *walad*.⁵ Jadi, *walad* itu tidak berbatas waktu. Sampai kapanpun seseorang tetap dianggap *walad* selagi masih punya orang tua. Jadi, pendidikan shalat anak dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan anak melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan shalat.

Pendidikan shalat anak merupakan hal yang sangat penting. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa kunci pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan kalbu (rohani) atau pendidikan agama.⁶ Dan shalat merupakan makanan utama yang sangat dibutuhkan oleh ruh dan hati. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan dan minuman, ruh juga membutuhkan makanan dan minuman ruh yang paling utama adalah shalat. Tubuh dan ruh setiap saat membutuhkan makanannya masing-masing yang harus diperbarui setiap saat. Karena itulah, Allah menetapkan kewajiban

⁴Muhammad bin Mukarram Ibnu Mandzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414H), jil. 14 hlm. 450.

⁵Muhammad bin Mukarram Ibnu Mandzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414H), jil. 3 hlm. 467.

⁶Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pendidikan Islam dari Paradigm Klasik hingga Kontemporer ...*, hlm. 64.

shalat lima waktu dalam sehari-semalam untuk memenuhi kebutuhan ruh yang senantiasa mengharapkan rahmat-Nya.⁷ Maka, perlu adanya pendidikan shalat pada anak sejak dini. Sehingga, anak akan menjadi manusia yang religius.⁸

2. Metode Pendidikan Shalat Anak

Menurut Athiyah Al-Abrasyi, metode adalah jalan yang kita ikuti untuk memberi faham kepada murid-murid dalam segala mata pelajaran. Sedangkan menurut Abd. Rahim Ghunaimah, metode adalah cara-cara yang praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengajaran.⁹ Jadi, metode mengajar dapat diartikan sebagai jalan seorang guru untuk memberi faham kepada murid-muridnya dan merubah tingkah lakunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan.

Penggunaan metode tidak terbatas pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, tetapi berlaku juga untuk proses mendidik anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Berikut

⁷Jamal Elzaky, *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*, (Jakarta: Zaman, 2011), hlm. 63.

⁸Pada hakikatnya, pendidikan agama bertujuan untuk menciptakan manusia yang religius, sehingga agama cukup fungsional dalam kehidupan sosial, keberagamaan (*religiousity*) yang menyangkut *ritual involvement*, *ideological involvement*, *intellectual involvement*, *experimental involvement*, dan *concequential involvement*. Lihat Anwar Yasin, dkk, *Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Republik Indonesia, 1983), hlm. 61.

⁹Omar Mohammad al-Toumy al-Syibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 551.

metode-metode yang sangat sederhana dan mudah, untuk mendidik shalat anak:

a. Keteladanan

Termasuk ciri dari anak adalah meniru. Dalam hal ini, meniru apa yang dilihatnya.¹⁰ Maka, prinsip meniru ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengajarkan shalat anak. Kecenderungan manusia untuk belajar lewat meniru ini menyebabkan ketauladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses belajar mengajar.

b. Pembiasaan

Disamping meniru, anak juga dapat diberikan pelajaran melalui pembiasaan. Adapun perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang dapat dibiasakan antara lain adalah menjalankan shalat wajib lima waktu dan sholat sunnah yang lain serta sopan santun dalam pergaulan.¹¹

Kebiasaan ini akan menimbulkan kemudahan dan keentengan. Mengingat alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang belum mengerjakan shalat adalah karena berat melakukan Pekerjaan sholat sampai lima kali dalam sehari semalam. Ini sebenarnya salah satunya adalah karena belum dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, maka semua

¹⁰Muhammad Zein, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: AK Group, 1995), hlm.224.

¹¹Nur Uhbiyati, *Long Life Education: Pendidikan Anak Sejak dalam Kandungan sampai Lansia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 54.

pekerjaan akan terasa ringan, termasuk beribadah kepada Allah. Bahkan kalau sudah terbiasa, ibadah ini akan terasa menjadi sebuah kebutuhan.

Dalam pembiasaan, perlu adanya upaya pengajaran. Karena pengajaran adalah aspek teoritis dalam perbaikan dan pendidikan, sedangkan pembiasaan merupakan aspek praktis dalam pembentukan dan persiapan.¹²

c. Nasehat

Di dalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang di dengar.¹³ Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam memberikan nasehat. Yaitu:

- 1) Menggunakan gaya berkisah yang disertai dengan *ibrah* (pelajaran)

Allah telah menganugerahkan kepada Rasulullah kisah-kisah terbaik dan peristiwa-peristiwa yang penting kepada beliau agar dapat menjadi pelajaran manusia.¹⁴ Sehingga, orang tua dapat mencari kisah – kisah yang berkaitan dengan shalat. Misalnya, kisah keistimewaan shalat yang tertuang dalam *isra'* dan *mi'raj*.¹⁵

¹²Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam*, (Beirut: Dar al-Islam, 1978), jil.2 hlm. 678.

¹³Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hlm. 334.

¹⁴Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 692.

¹⁵Kisah *isra'* dan *mi'raj* termaktub dalam al-Qur'an. Sementara hadis nabawi merincinya lagi yang mencakup pembahasan tentang ayat (tanda-

2) Nasihat dengan menggunakan momen yang ada

Rasulullah SAW banyak sekali menggunakan momen tertentu untuk menasehati dan mengarahkan orang, agar pengaruhnya lebih besar dan lebih utama bagi pemahaman dan pengetahuan umat.¹⁶

3) Nasihat dengan memberikan perumpamaan.

Rasulullah sering menggunakan perumpamaan saat memberi nasehat kepada manusia.¹⁷ Salah satu perumpamaan yang dapat digunakan dalam mengajarkan shalat adalah hadits riwayat Muslim berikut:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا¹⁸

“Jika ada seorang yang mandi di sungai depan rumahnya lima kali setiap harinya, menurut kalian apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya?. Para sahabat menjawab: tidak tersisa kotoran sedikitpun. Beliau menimpali, itulah perumpamaan shalat lima waktu, dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa” (H.R. Muslim).

tanda kebesaran Allah), ibarat, menyingkap anugerah Allah yang melimpah serta rahmatnya yang luas terbentang. Lihat Ahmad Umar Hasyim, *Kisah-Kisah Hadis Nabawi: Syarah, Hikmah, Ibrah, Istinbath*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 109.

¹⁶Abdullah Nasih Ulwa, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 719.

¹⁷Abdullah Nasih Ulwa, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 716.

¹⁸Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), juz 2 hlm. 462.

4) Nasehat melalui *targib* dan *tarhib*

Targib ialah janji yang disertai dengan bujukan dan kesenangan akhirat sebagai akibat dari mengerjakan amal shalih. Sedangkan *tarhib* ialah ancaman dengan siksaan sebagai akibat perbuatan dosa.¹⁹ Melalui teknik ini, orang tua dapat menunjukkan kepada anak tentang janji-janji Allah kepada orang yang rajin melaksanakan shalat. Dan orang tua juga dapat menunjukkan ancaman serta laknat Allah atas orang yang meninggalkan shalat.

d. Perhatian dan pemantauan

Perhatian dan pemantauan anak oleh pendidik adalah fondasi pendidikan yang paling utama dan paling menonjol. Seorang anak senantiasa menjadi fokus perhatian dan pemantauan, dengan cara mengikuti semua kegiatan dan aktifitas anak.²⁰ Begitu pula dengan shalat. Orang tua harus memberi perhatian penuh terhadap proses pendidikan shalat sekaligus memantau pelaksanaan shalatnya.

Metode perhatian juga dapat berupa pujian dan penghargaan.²¹ Sehingga, orang tua dapat memberikan pujian dan penghargaan kepada anak yang telak melaksanakan shalat.

¹⁹Abdur Rahman al-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di sekolah dan di Masyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1996), hlm. 412.

²⁰Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 729.

²¹Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2005), hlm. 21.

Baik hanya berupa kata pujian atau bentuk penghargaan lain seperti memberi hadiah dan lain-lain.

e. Hukuman

Bila teladan tidak mampu dan begitu juga nasehat, maka waktu itu harus di adakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan ditempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman.²² Hukuman termasuk sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil, yang sesekali mungkin diperlukan dalam pendidikan.²³ Dalam bahasa Arab, “hukuman” diistilahkan dengan “*iqab*”. Kata tersebut ditujukan kepada balasan dosa sebagai akibat dari perbuatan jahat manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, *iqab* berarti:

- 1) Alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan.
- 2) Imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari anak.²⁴

Sanksi pukulan adalah salah satu cara yang telah di tetapkan oleh Islam. Namun, ini dilakukan pada tahap akhir setelah nasihat dan boikot tidak lagi mempan. Pukulan adalah sanksi yang paling keras, maka pendidik tidak boleh

²²Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam ...*, hlm. 341.

²³E-Book: Yusuf Muhammad al-Hasan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997), hlm. 51.

²⁴Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 131.

menggunakannya kecuali bila seluruh cara lain untuk meluruskan dan memperbaiki ternyata gagal.²⁵

Ketika menetapkan sanksi pemukulan, Islam menyertakan berbagai batasan dan syarat-syarat agar pemukulan itu tidak keluar dari tujuannya. Berikut ini syarat-syarat bagi sanksi pemukulan:

- a) Pendidik tidak boleh main pukul, sebelum menggunakan seluruh cara untuk mendidik dan menegur, yang telah dijelaskan sebelumnya.
- b) Tidak boleh memukul di saat kemarahan memuncak, karena khawatir akan membahayakan anak.
- c) Pemukulan tidak dilakukan di bagian-bagian yang membahayakan, seperti kepala, wajah, dada, dan perut.
- d) Pukulan untuk kali pertama hendaknya tidak keras dan menyakitkan, dilakukan dengan tongkat pada tangan atau kaki dengan cara yang tidak keras.
- e) Tidak boleh memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
- f) Jika anak baru pertama kali melakukan kesalahan, maka berilah ia kesempatan untuk bertaubat atas perbuatannya, dan minta maaf atas kelakuannya. Beri dia peluang untuk mendapatkan pembela yang dapat mengatasinya tanpa perlu dihukum, diiringi dengan janji untuk tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kalinya. Tindakan ini lebih baik dari pada pemukulan.
- g) Pendidik harus melakukan hukuman dengan pukulannya sendiri. Jangan sampai ia menyerahkan kepada orang lain.
- h) Jika anak sudah usia baligh, maka pukulan boleh ditambah dan diulangi, dengan membuat sakit jika

²⁵Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 766.

diperlukan. Tujuannya adalah agar anak dapat kembali lurus perangnya, dan menjalani hidup diatas petunjuk yang lurus.²⁶

B. Tinjauan Psikologis Perkembangan Anak

Kepercayaan anak terhadap agama tumbuh melalui latihan dan didikan yang diterimanya dalam lingkungan. Pada umumnya, kepercayaan tersebut berdasarkan konsepsi yang nyata dan sejalan dengan pertumbuhan kecerdasannya.²⁷ Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan kepada anak sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.

Montessori mengemukakan 4 tahap perkembangan. Yaitu:

1. Tahap I: umur 1-7 tahun. Yaitu tahap penerimaan dan pengaturan dunia luar dengan perantaraan alat-alat indra.
2. Tahap II: umur 7-12 tahun. Yaitu tahap memerhatikan hal-hal kesusilaan dan mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik buruk karena mulai timbul kata hatinya.
3. Tahap III: umur 12-18 tahun. Yaitu tahap penemuan diri dan kepekaan rasa sosial.
4. Tahap IV: umur 18 dan seterusnya. Yaitu tahap pendidikan tinggi.²⁸

Menurut Kohlberg yang dikutip oleh Santrock membagi tahap perkembangan anak menjadi 3. Yaitu

²⁶Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 769-770.

²⁷Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 51.

²⁸Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 188-189.

- a. Tahap pra konvensional untuk usia 2-8 tahun. Pada tahap ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan (hadiah) dan hukuman eksternal. Anak-anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk taat dan apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah.
- b. Tahap konvensional untuk usia 9-13 tahun. Anak mentaati standar-standar tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar-standar orang lain (eksternal), seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Anak menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Dalam hal ini, pertimbangan-pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan dan kewajiban.
- c. Tahap pasca konvensional untuk usia diatas 13 tahun. Pada tahap ini anak mengenal tindakan-tindakan moral alternative, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan suatu kode moral pribadi. Dalam hal ini, anak di harapkan sudah membentuk keyakinan sendiri, bisa menerima bahwa orang lain mempunyai keyakinan yang berbeda dan ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.²⁹

Mengenai tahapan perkembangan pribadi manusia dari sudut tinjauan teknis umum penyelenggaraan pendidikan, dapat diambilkan pendapat John Amous Comenius, mengenai perkembangan pribadi manusia yang terdiri dari 5 tahap. Yaitu:

- 1) Tahap enam tahun pertama. Yaitu tahap perkembangan fungsi penginderaan yang memungkinkan anak mulai mampu untuk mengenal lingkungannya.

²⁹Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 46-47.

- 2) Tahap enam tahun kedua, yaitu tahap perkembangan fungsi ingatan dan imajinasi individu yang memungkinkan anak mulai mampu menggunakan fungsi intelektual dalam usaha mengenal dan menganalisis lingkungan.
- 3) Tahap enam tahun ketiga, yaitu tahap perkembangan fungsi intelektual yang memungkinkan anak mampu mengevaluasi sifat-sifat serta menemukan hubungan-hubungan antar-variabel di dalam lingkungannya.
- 4) Tahap enam tahun keempat, yaitu tahap perkembangan fungsi kemampuan berdikari, *self direction and self control*.
- 5) Tahap kematangan pribadi, yaitu tahap ketika intelek memimpin perkembangan semua aspek kepribadian menuju kematangan pribadi dimana manusia memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah dan sesama manusia.³⁰

C. Tahap Perkembangan Agama Anak

Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, fisik maupun psikis. Walaupun dalam keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap lebih-lebih pada usia dini.

Menurut Woodworth, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa instink diantaranya instink keagamaan. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya instink itu belum sempurna. Misalnya instink sosial pada anak sebagai

³⁰Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, (Jogjakarta: al-Ruzz Media, 2009), hlm. 108-109.

potensi bawaannya sebagai makhluk *homo socius*, baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi, instink sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula dengan instink keagamaan.³¹

W.H. Thomas melalui teori *four wishes*-nya mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada dalam jiwa manusia.

1. Keinginan untuk keselamatan (*security*)
Keinginan ini tampak jelas dalam kenyataan manusia untuk memperoleh perlindungan atau penyelamatan dirinya baik berbentuk biologis maupun non biologis. Misalnya mencari makan, perlindungan diri dan lain sebagainya.
2. Keinginan untuk mendapat penghargaan (*recognition*)
Keinginan ini merupakan dorongan yang menyebabkan manusia mendambakan adanya rasa ingin dihargai dan dikenal orang lain. Ia mendambakan dirinya untuk selalu menjadi orang terhormat dan dihormati.
3. Keinginan untuk di tanggapi (*response*)
Keinginan ini menimbulkan rasa ingin mencintai dan dicintai dalam pergaulan.
4. Keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru (*new experience*).
Keinginan ini menyebabkan manusia untuk mengenal sekelilingnya dan mengembangkan dirinya. Manusia pada dasarnya selalu cepat bosan dan jemu terhadap sesuatu dan hal-hal yang selalu ada di sekelilingnya. Mereka selalu ingin mengetahui sesuatu yang tak tampak dan berada diluar dirinya.³²

³¹Jalaluddin, *Psikologi Agama ...*, hlm. 65.

³²Jalaluddin, *Psikologi Agama ...*, hlm. 62-63.

Berdasarkan kenyataan dan keterkaitan dari keempat keinginan diatas, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Dan melalui ajaran agama yang teratur, keempat keinginan dasar diatas dapat tersalurkan.

Religiositas berkembang sejak usia dini melalui proses perpaduan antara potensi bawaan keagamaan dengan pengaruh yang datang dari luar diri manusia.³³ Sehingga, potensi beragama yang telah dimiliki oleh anak itu harus dikembangkan dengan baik melalui didikan orang tuanya.

Hubungan orang tua dengan anak memiliki peran yang sangat besar dalam proses peralihan nilai agama yang akan menjadi dasar-dasar nilai dari religiositas anak.³⁴ Melalui hubungan dengan orang tua anak menyerap konsep-konsep keimanan (*belief & faith*), ibadah (ritual), maupun mu'amalah (*ethic & moral*).

Salah satu studi empirik tentang tingkat perkembangan agama anak pernah dilakukan oleh Erness Harms. Menurutnya, pemahaman anak akan nilai-nilai agama berlangsung melalui 3 tahap. Yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat Dongeng (*The Fairy Tale Stage*)
Tingkat ini dialami oleh anak yang berusia 3 – 6 tahun. Ciri-ciri perilaku anak pada masa ini masih banyak dipengaruhi oleh daya fantasinya sehingga dalam

³³Clark W.H, *The Psychology of Religion*, (New York: The Macmillan Company, 1958), hlm. 85.

³⁴Clark W.H, *The Psychology of Religion ...*, hlm. 87.

- menyerap materi ajar agama anak juga masih banyak menggunakan daya fantasinya.
- b. Tingkat Kenyataan (*The Realistic Stage*)
Tingkat ini dialami anak usia 7 – 15 tahun. Pada masa ini anak sudah dapat menyerap materi ajar agama berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak sudah tertarik pada apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Segala bentuk tindak amal keagamaan mereka ikuti dan tertarik untuk mempelajari lebih jauh.
 - c. Tingkat Individu (*The Individual Stage*)
Tingkat individu dialami oleh anak yang berusia 15 ke atas. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi atas tiga bagian, yaitu:
 - 1) konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif yang dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi.
 - 2) konsep keagamaan yang murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal,
 - 3) konsep keagamaan yang humanistic. Agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama.³⁵

³⁵Lilis Suryani, *Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 110-111.

BAB III

DESKRIPSI HADIS PERINTAH SHALAT ANAK

A. Asal-Usul Hadis Tentang Perintah Shalat Anak

1. Sumber Data dan Penelusuran Hadis

Dari penelusuran hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun, diperoleh hasil penelusuran hadis sebagai berikut:

- a. Ia ditakhrij oleh al-Turmudzi dalam *Sunan al-Turmudzi*, kitab *Mawaqit*, nomor urut bab 182.
- b. Ia juga ditakhrij oleh Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, kitab *shalat*, nomor urut bab 26.
- c. Ia juga ditakhrij oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, juz 2, halaman 180 dan 187.

Ketiga buah hadis dimaksud, dapat dilihat berturut-turut dalam kutipan berikut ini.

- 1) *Sunan al-Turmudzi*; hadis dimaksud adalah:

٤٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَيْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ (سِنِينَ) وَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ¹

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Harmalah bin Abdul Aziz bin Rabi' bin Sabrah al-Juhni mengabarkan

¹Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1988), jil. 2 hlm. 259.

kepada kami, dari pamannya: Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya, dari Kakeknya, Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah anakmu shalat ketika telah berusia tujuh tahun dan pukullah dia pada saat berusia sepuluh tahun (apabila meninggalkannya). (HR. al-Turmudzi).

2) *Sunan Abu Daud*; hadis dimaksud adalah:

٤٩٤. حدثنا محمد بن عيسى - يعني بن الطباع - ثنا ابراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة، عن ابيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاصْرُبُوهُ عَلَيْهَا"^٢

Muhammad bin Isa-yaitu bin Atthiba' menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya, kakeknya yaitu Sabrah bin Ma'bad al-Juhni dia berkata: Nabi SAW bersabda: suruhlah anak-anak mengerjakan shalat, apabila telah berumur tujuh tahun dan pukullah dia apabila meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun. (HR. Abu Daud).

٤٩٥. حدثنا مؤمل بن هشام - يعني اليشكري - ثنا اسماعيل عن سوارابي حمزة المني الصيرفي، عن عمر ابن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِينَ وَاصْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"^٣.

²Abu Daud Sulaiman bin Asy'ad al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), jil.1 hlm. 119.

³Abu Daud Sulaiman bin Asy'ad al-Sijistani, *Sunan Abu Daud ...*, hlm. 119.

Mu'mal bin Hisyam yakni al-Yaskuri menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, dari Sawwar Abi Hamzah as-Sairofi, dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya, sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya. (HR. Abu Daud).

3) Musnad Ahmad bin Hanbal

٦٨٥٤. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرُّوْ صِبْيَانِكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوْهُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ^٤

Abdullah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Daud bin Sawwar menceritakan kepada kami, dari Umar bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika sampai pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkannya apabila telah berumur sepuluh tahun, dan pisahlah diantara mereka itu dari tempat tidurnya. (HR. Ahmad bin Hanbal).

2. *Sabab Wurud al-Hadis*

Imam al-Suyuthi, membagi *asbab al-wurud* hadis menjadi 3 macam, yaitu:

⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), juz.3 hlm. 583.

- a. Mengetahui *asbab al-wurud* yang sebabnya dari ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an
- b. Mengetahui *asbab al-wurud* dari yang berupa hadis itu sendiri
- c. Dari keterangan yang berkaitan dengan para pendengar atau para sahabat Nabi.⁵

Sabab wurud hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini, penulis kemukakan dengan menggunakan *sabab wurud* berupa hadis Abu Daud yang lain yang memiliki kandungan *matan* semakna. Karena tidak ada penjelasan secara jelas mengenai *sabab wurud* hadis tersebut.

٤٩٣. عن هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال : دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ . فقالت : كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ, فقال : إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمَرُّهُ بِالصَّلَاةِ⁶

Dari Hisyam bin Sa'ad dia berkata: pernah kami pergi ke rumah Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib al-Juhni RA. lalu dia berkata kepada isterinya: kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat? Maka isterinya berkata: seorang diantara kami menyebutkan dari Rasulullah, bahwa beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, maka beliau bersabda: apabila anak itu telah mengenal kanan dan kirinya, maka suruhlah dia mengerjakan shalat. (HR. Abu Daud).

⁵Jalaluddin Abrurrahman al-Suyuti, *Al-Luma' fi Asbabi Wurud al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 11.

⁶Abu Daud Sulaiman bin Asy'ad al-Sijistani, *Sunan Abu Daud ...*, hlm. 119.

Dari hadis di atas, terlihat bahwa munculnya hadis perintah shalat kepada anak dapat diketahui ketika ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Abdullah bin Khu'ayb al-Juhni RA. bertanya kepada istrinya, "Kapankah anak-anak harus mengerjakan shalat?" dan istri tersebut menjawab, bahwa ada seseorang yang menyebutkan dari Rasulullah, bahwasanya beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, kemudian beliau menjawab, ketika seorang anak telah bisa membedakan kiri dan kanan.

Dalam *syarah Sunan Abu Daud* disebutkan, bahwa ketika anak telah bisa membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan, maka anak tersebut telah *mumayyiz*. Dan usia *tamyiz* bagi seorang anak, umumnya adalah 7 tahun.⁷ Maka ketika memasuki usia *mumayyiz* inilah anak-anak sudah dipandang tepat untuk diperkenalkan dengan shalat.


B. Deskripsi Sanad Hadis

Pertama, melakukan i'tibar, yaitu mengenali secara lengkap seluruh periwayat hadis beserta *mukharrij*-nya. Dari hadis yang sudah dikutip di atas, dapat dikutip seperti apa sebenarnya skema periwayatan (yang menggabungkan) dua skema dari *mukharrij* hadis itu, sebagaimana skema 3.1 yang tertuang sebagai mana berikut ini.

⁷Syamsuddin ibnu Qayyim al-Jauziyah, '*Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah, 1990), jil.1 hlm. 116.

Skema 3.1

Jalur *Sanad* Hadis *Takhrij* Abu Daud dan al-Turmudzi



Dari skema di atas, dapat dijelaskan bagaimana hadis yang di-*takhrij* oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam al-Turmudzi. Pada keduanya, terekam daftar periwayatan berikut:

Hadis riwayat Imam Abu Daud No. 494, seperti telah disebut di atas, diawali oleh Imam Abu Daud dengan *haddatsana*. Dalam mengemukakan riwayat itu, Abu Daud menyandarkan riwayatnya kepada Muhammad bin Isa. Dengan itu, maka Muhammad bin Isa disebut sebagai *sanad* pertama dan Sabrah bin Ma'bad sebagai *sanad* terakhir yang sekaligus sebagai periwayat pertama. Karena dia termasuk sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat hadis tersebut. Dalam tabel berikut disebutkan urutan *sanad* dan periwayat hadisnya:

Tabel 3.1
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Abu Daud No. 494

Imam Abu Daud	<i>Mukhorrij</i>	Periwayat 6
Muhammad bin Isa	<i>Sanad</i> 1	Periwayat 5
Ibrahim bin Sa'ad	<i>Sanad</i> 2	Periwayat 4
Abdul Malik bin Rabi'	<i>Sanad</i> 3	Periwayat 3
Rabi' bin Sabrah	<i>Sanad</i> 4	Periwayat 2
Sabrah bin Ma'bad	<i>Sanad</i> 5	Periwayat 1

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu Daud, Muhammad bin Isa dan Ibrahim bin Sa'ad adalah *haddatsana*. Lambang periwayatan yang digunakan Abdul Malik bin Rabi, Rabi' bin Sabrah dan Sabrah bin Ma'bad adalah *an*. Ini berarti, hadis tersebut tergolong sebagai hadis *mu'anan*. Dengan demikian, tidak terdapat *tadlis* dalam jalur *sanad* ini.

Selain *sanad* di atas, masih ada jalur *sanad* Abu Daud yang lain, yaitu melalui Mu'mal bin Hisyam, Isma'il, Sawwar Abi Hamzah, Umar bin Syuaib, Syuaib bin Muhammad dan Abdullah bin Amr bin Ash. Berikut ini disebutkan urutan *sanad* dan periwayat hadis tersebut:

Tabel 3.2
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Imam Abu Daud No. 495

Imam Abu Daud	<i>Mukhorrij</i>	Periwayat 7
Mu'mal bin Hisyam	<i>Sanad</i> 1	Periwayat 6
Isma'il	<i>Sanad</i> 2	Periwayat 5
Sawwar Abi Hamzah	<i>Sanad</i> 3	Periwayat 4
Umar bin Syuaib	<i>Sanad</i> 4	Periwayat 3
Syuaib bin Muhammad	<i>Sanad</i> 5	Periwayat 2
Abdullah bin Amr bin Ash	<i>Sanad</i> 6	Periwayat 1

Lambang periwayatan yang diucapkan oleh Abu Daud, Mu'mal bin Hisyam, Isma'il, adalah *haddatsana*. Artinya, metode periwayatan yang digunakan adalah *as-sama'*. Lambang periwayatan yang digunakan Sawwar Abi Hamzah, Umar bin Syuaib, Syuaib bin Muhammad, Abdullah bin Amr bin Ash adalah *an*. Jadi hadis ini tergolong hadis *mu'anan*. Metode yang digunakan melalui lambang periwayatan *an* adalah *as-sama'*.

Dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa bila *sanad* Abu Daud yang melalui Mu'mal bin Hisyam yang diteliti, maka Muhammad bin Isa berstatus sebagai *tabi'* bagi Mu'mal bin Hisyam dan Sabrah bin Ma'bad berstatus sebagai *syahid* bagi Abdullah bin Umar, dan sebaliknya.

Selanjutnya di bawah ini, uraian dilanjutkan dengan menjelaskan skema hadis yang *ditakhrij* oleh Imam al-Turmudzi.

Untuk memberikan gambaran bandingan terhadap skema *sanad* Abu Daud, berikut dikemukakan riwayat hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun, yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi seperti yang disebut dalam tabel urutan *sanad* dan periwayat hadisnya.

Tabel 3.3
Urutan *sanad* dan periwayat hadis Imam al-Turmudzi

Imam Al-Turmudzi	Mukhorrij	Periwayat 6
Ali bin Hujr	<i>Sanad</i> 1	Periwayat 5
Harmalah bin Abdul Aziz	<i>Sanad</i> 2	Periwayat 4
Abdul Malik bin Rabi'	<i>Sanad</i> 3	Periwayat 3
Rabi' bin Sabrah	<i>Sanad</i> 4	Periwayat 2
Sabrah bin Ma'bad	<i>Sanad</i> 5	Periwayat 1

Lambang periwatyan yang diucapkan oleh al-Turmudzi, Ali bin Hujr adalah *haddatsana*. Itu berarti, metode periwatyan yang digunakan adalah *as-sama'*. Lambang periwatyan yang digunakan oleh Harmalah bin Abdil Aziz adalah *akhbarona*. Itu berarti metode periwatyannya juga menggunakan *as-sama'*. Lambang periwatyan yang digunakan Abdul Malik bin Rabi, Rabi' bin Sabrah dan Sabrah bin Ma'bad adalah *an*. Ini berarti, hadis ini tergolong sebagai hadis *mu'anan*.

Dari penggabungan skema *sanad* di atas, tampak bahwa kekuatan *sanad* dari tiap-tiap jalur *sanad* yang diteliti mengalami peningkatan, jika dikaitkan dengan pendukung (*corroboration*)

berupa *tawabi'* dan *syawahid*. Seluruh rangkaian *sanad* tersebut memiliki *syahid* dan *tabi'*, kecuali Umar bin Syu'aib. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi kekuatan periwayat, karena ia telah (memiliki kualitas) *tsiqah*, meskipun berada pada *ta'dil* yang rendah, yaitu pada derajat *tsiqah la ba'sa bih*. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinannya bahwa seluruh jalur *sanad* hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini mengandung *syuzuz* (kejanggalaan) ataupun *illat* (cacat).

Kedua, deskripsi Rijal al-Hadits

Dengan telah diketahuinya tiga jalur *sanad* hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun, seperti dipaparkan dalam skema di atas, maka tampaklah bahwa periwayat hadis dalam rangkaian *sanad* hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun itu memiliki kualitas *tsiqah* meskipun berada pada *ta'dil* yang rendah.

Untuk memperjelas kenyataan dari data di atas, berikut ini penulis paparkan salah satu dari jalur *sanad* dalam rekaman penilaian data yang lengkap. Yaitu data kualitas personal *sanad* masing-masing, untuk menunjukkan kenyataan adanya persambungan dalam periwayatan hadis. Agar tampak spesifik, dan hasilnya mewakili semua jalur *sanad* yang ada, maka di sini penulis memilih *sanad* dari Imam al-Turmudzi.

Secara rinci, data lengkap yang diperoleh penelitian dari rekaman jalur *sanad* hadis Imam al-Turmudzi dapat di lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Kualitas Periwat dan Persambungan *Sanad* Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi

N O	NAMA	KUNYAH / LAQAB	L/W/U	GURU-GURU	MURID-MURID	PENILAIAN ULAMA'
1	Ali bin Hujr bin Iyas bin Muqatil bin Mukhodis.	Abu Hasan / Al-Hafidz	L : - W: 244H U :99	<u>Harmalah bin Abdul Aziz</u> , Hasan bin Ibrahim al-Kirmani, dan Ayyub bin Mudrak	Al-Bukhori, Muslim, <u>Turmudzi</u> , Nasa'i, Ishaq Ibrahim bin Isma'il.	Abu Hajar al-Asqalani: <i>tsiqatun khafidzun</i>
2	Harmalah bin Abdul Aziz bin Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad bin Ausajah	Abu Ma'bad dan Abu Sa'id / Al-Hafidz	L : - W: 243H U : -	Pamannya yaitu <u>Abdul Malik bin Sabrah</u> , ayahnya yaitu Abdul Aziz bin Sabrah dan Utsman bin Mudros.	<u>Ali bin Hujr</u> , Amr bin Kholid, dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim.	Abu Hatim: <i>tsiqah</i> , dan Al-Dzahabi: <i>shuduq</i>
3	Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah	-	L : - W: 243H U : -	Ayahnya yaitu <u>Rabi' bin Sabrah al-Juhni</u> .	Ibrahim bin Sa'ad, <u>Harmalah bin Abd. Aziz</u> , Zaid bin Hubab, Muhammad bin Umar al-Waqidi.	Al-Ijliy: <i>tsiqah</i> , Abu al-Hasan ibn al-Qaththan: keadilan Abdul Malik tidak tetap
4	Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad bin Ausajah.	-	L : - W: - U : -	<u>Sabrah bin Ma'bad</u> , Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Murrah al-Juhny.	Abdul Aziz bin Rabi' bin Sabrah dan <u>Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah</u> , Abdullah bin Luhai'ah,	Al-'Ijly: <i>tsiqah</i> Al-Nasa'i: <i>tsiqah</i> . Ibnu Hibban: <i>tsiqah</i>
5	Sabrah bin Ma'bad bin Ausajah	Abu Tsuraiyyah, Abu Tsajjah, Abu Rabi'	L : - W: - U : -	<u>Nabi SAW.</u> dan Amr bin Murrah al-Juhniy.	<u>Rabi' bin Sabrah al-Juhniy</u>	Seluruh sahabat dianggap adil

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis tentang perintah shalat pada anak yang berusia tujuh tahun, dalam keadaan bersambung kepada Nabi SAW. Dengan ungkapan lain, hal itu sejalan dengan apa yang dilakukan pelacakan datanya dalam skema lengkap dalam uraian sebelumnya.

Ketiga, Kesimpulan (Natijah) Sanad

Dari telaah hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun, yang dilihat dalam skema sekaligus telaah lengkap tiap personal periwayat dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam al-Turmudzi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sanad* tersebut adalah *muttasil* (bersambung) kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat dinilai sebagai *hasan al-isnad*.

Setelah menganalisis *sanad* hadis dan menyimpulkan hasilnya, maka berikut pembahasan dilanjutkan dengan menganalisis matan hadis itu.

C. Deskripsi Matan Hadis

Matan hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini mengalami periwayatan secara makna.⁸ Matannya mempunyai redaksi yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan dalam tujuan dan isi kandungan hadis.

⁸Sistem meriwayatkan hadis *bil ma'na* tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dalam meriwayatkan hadis, yang dipentingkan adalah isinya. Adapun lafal dan susunan bahasanya diperbolehkan menggunakan lafal dan susunan kalimat lain, asalkan kandungan dan ma'nanya tidak berubah. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1991), hlm. 32.

Berikut deskripsi *matan* hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun. Analisis pertama dari *matan*, berkenaan dengan sudut pandang atau tolok-ukur fisik, bahwa *matan* hadisnya tidak bertentangan dengan lima (5) hal sebagai berikut ini.

1. Tidak bertentangan dengan rasio.

Shalat merupakan ibadah yang rumit. Terdapat berbagai syarat, rukun, sunah, dan hal-hal yang membatalkan shalat. Bahkan ada juga ketentuan-ketentuan yang diwajibkan sebelum seseorang melaksanakan shalat. Dengan begitu, agar setiap Muslim dapat melakukan shalat dengan baik dan benar, perlu ada upaya pendidikan shalat kepada anak sejak dini.

2. Tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*

Al-Qur'an memerintahkan kepada setiap keluarga Muslim untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan shalat. Allah SWT untuk itu berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa. (Q.S. Thoha /20: 132).⁹

⁹Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 446.

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu rumah tangga diperoleh melalui hubungan harmonis masing-masing anggota keluarga satu dengan yang lain serta hubungan harmonis dengan Allah SWT, yang tercermin antara lain dalam ibadah shalat. Sehingga ayat ini memerintahkan Nabi SAW dan setiap keluarga Muslim untuk memerintahkan keluarganya melaksanakan shalat secara baik dan bersinambung pada setiap waktunya dan bersungguh-sungguh serta bersabar dalam melaksanakannya.¹⁰

Untuk itu, keluarga perlu membiasakan anak untuk melaksanakan shalat sejak dini, agar mereka dapat melaksanakan shalat secara baik dan sinambung dari shalat satu ke shalat yang lain dalam sehari semalam.

3. *Tidak bertentangan dengan sunah mutawatirah.*¹¹

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،
كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ¹²

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi,

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 712.

¹¹Pengertian *Sunnah Mutawatiroh* adalah suatu hasil hadis tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Lihat Moh. Anwar, *Ilmu Musthalahah Hadis*, (Surabaya: Al-Iklas, 1981), hlm.16.

¹²Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), jil.1 hlm.421.

Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya. (H.R. al-Bukhari)

Setiap anak dilahirkan memiliki potensi bawaan, salah satunya adalah potensi beragama. Potensi tersebut berkembang sesuai arahan yang diberikan oleh kedua orangtuanya. Maka dari itu, orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan anaknya menjadi hamba yang taat melaksanakan shalat wajib lima waktu. Mereka juga harus membiasakan anak melakukan shalat sejak dini, agar kebiasaan shalat tersebut berubah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

4. Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan *sunnah mutawatirah*.

Islam adalah ibarat sebuah bangunan, yang memiliki lima tiang penyangga. Salah satu tiang penyangganya adalah shalat. Dengan begitu, shalat menjadi salah satu unsur penting dalam Islam, sehingga perlu diajarkan kepada anak sejak dini.

Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹³

Islam itu dibangun berdasarkan lima perkara; bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat,

¹³Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1977), jil.1 hlm. 26.

melaksanakan haji ke baitullah dan puasa ramadhan. (HR. Muslim).

5. *Tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'i.*¹⁴

Tidak dijumpai dalam berbagai sumber tentang adanya larangan seseorang untuk melaksanakan shalat. Karena dalil shalat di dalam Al-Qur'an sudah jelas, bahwa shalat itu hukumnya wajib, sehingga tidak ada *ijtihad* khusus tentang ketentuan shalat. Ini artinya, bahwa semua ulama' telah sepakat mengenai ketentuan kewajiban shalat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kualitas *matan* hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun adalah *shahih lil matan*.

¹⁴As-Syatibi merumuskan dalil *qath'i* sebagai suatu dalil yang asal usul historisnya (*asbab al-wurud*), penunjukan kepada makna (*ad-dalalah*) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) bersifat pasti dan meyakinkan, seperti kepastian kita tentang adanya seseorang yang bernama Hatim, yang kita ketahui dari banyaknya kejadian-kejadian dan laporan-laporan mengenainya. Lihat Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341H), hlm. 14.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN HADIS TENTANG PERINTAH SHALAT ANAK

A. Waktu Permulaan Pendidikan Shalat Anak

Pendidikan shalat pada anak dapat dimulai ketika anak telah berumur tujuh tahun. Dalam hadis Nabi, perintah untuk memberikan pendidikan shalat kepada anak sejak usia tujuh tahun ini dinyatakan dengan lafal *'Allimu* yang berarti mengajarkan dengan meyakinkan, tidak hanya sekadar memberi tahu. Akan tetapi, harus benar-benar meyakinkan si anak.¹ Jadi, usia tujuh tahun ini merupakan waktu permulaan pendidikan shalat kepada anak secara serius. Mereka benar-benar dilatih dan diperintah untuk melaksanakan shalat.

Rahasia hadis tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini adalah, agar anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah sejak masa pertumbuhannya. Dari sini, ketika anak itu nanti tumbuh besar, ia telah terbiasa melakukan dan terdidik untuk menaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada-Nya, berpegang kepada-Nya, dan berserah diri kepada-Nya.

Perintah shalat bagi anak ini merupakan sebuah pelajaran bagi mereka dan dalam rangka menjaga perintah Allah serta *mu'asyarah* di antara sesama makhluk. Jadi, shalat pada usia tujuh

¹Muhammad bin Mukarram ibnu Mandhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414H), jil. 12 hlm. 418.

tahun ini belum menjadi kewajiban yang dihukumi dosa bila ditinggalkan. Hanya saja, pada usia tujuh tahun ini, perlu ada penekanan agar anak belajar dan melaksanakan shalat dengan serius. Mereka tidak hanya diajarkan tentang *kaiyyah* menjalankan shalat yang lebih bersifat *fiqhiyah*, melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai di balik shalat.

Berkaitan dengan *kaiyyah* shalat, pada usia tujuh tahun, anak tidak hanya diberi pengetahuan tentang shalat, tetapi anak juga diberikan pengetahuan tentang apa saja yang mereka butuhkan dalam shalat, baik dari segi syarat maupun rukun shalat. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat.² Dengan demikian, sebenarnya anak sudah bisa dilatih untuk melaksanakan shalat, jauh sebelum memasuki usia tujuh tahun. Hanya saja, pola pendidikannya lebih menekankan pada segi pembiasaan anak terhadap shalat, sedang proses latihannya dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan penekanan sehingga dapat membawa anak senang dan terbiasa melakukan shalat.

Perintah shalat pada usia tujuh tahun ini, sebenarnya sebagai upaya untuk persiapan dan pembiasaan diri.³ Anak telah dibiasakan shalat sebelum memasuki usia baligh, agar anak siap melaksanakan kewajiban shalatnya ketika telah baligh nanti.

²Muhammad Abdur Rahman bin Abdur Rahim, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), juz.2 hlm. 445.

³Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *'Aunil Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud ...*, hlm.115.

Berawal dari pembiasaan itu, shalat akan menjadi sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Maka apabila anak tidak melaksanakan shalat, mereka akan mengalami ketidakseimbangan kondisi jiwa, misalnya merasa gelisah. Dengan asumsi demikian, seorang hamba akan terpancing untuk senantiasa menegakkan dan menjaga shalatnya.

Ditinjau dari segi perkembangannya, usia tujuh tahun merupakan masa yang tepat untuk melangsungkan proses pendidikan shalat secara serius. Karena mereka telah memasuki masa stabil dan mampu bertanggung jawab, sehingga mereka harus mengalami proses penekanan dalam pendidikan dengan memberikan rangsangan dan perhatian melalui perintah untuk melaksanakan shalat.

Pada usia tujuh tahun, anak mulai mampu menggunakan fungsi intelektual dalam usaha mengenal dan menganalisis lingkungan.⁴ Mereka juga telah mampu memperhatikan hal-hal kesucilaan dan mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik buruk karena mulai timbul kata hatinya.⁵ Dengan begitu, anak telah mampu menerima kenyataan, bahwa tugas seorang hamba adalah beribadah. Dan salah satu ibadah wajib yang dibebankan kepada Muslim yang telah baligh adalah shalat. Maka, ia harus mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya kelak dengan mentaati perintah shalat dari kedua orang tuanya.

⁴Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan ...*, hlm. 108.

⁵Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan ...*, hlm. 188.

Anak usia tujuh tahun telah memiliki kesadaran terhadap kewajiban dan pekerjaan.⁶ Mereka memiliki perkembangan jasmani yang cukup untuk melakukan tugas dan kewajiban serta telah mempunyai intelektual yang cukup besar. Pada tahap ini, mereka telah mampu memahami tugasnya sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah.

Tingkat keberagamaan anak usia tujuh tahun berada pada tingkat kenyataan (*the realistic stage*).⁷ Pada tingkat ini, mereka sudah dapat menyerap materi ajar agama berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak sudah tertarik untuk mempelajari agama lebih jauh.

Sebenarnya anak sudah bisa dilatih untuk melaksanakan shalat, jauh sebelum memasuki usia tujuh tahun. Hanya saja, pendidikannya sekadar sebagai pembiasaan terhadap shalat dan proses latihannya dilakukan tanpa ada paksaan dan penekanan.

Perintah shalat pada anak usia ini dilakukan secara terus menerus, hingga anak memasuki usia 10 tahun. Kemungkinan, anak laki-laki atau perempuan ketika berusia 10 tahun telah terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis dan pikiran yang mendorongnya bersikap malas, bandel, atau sikap-sikap yang lain. Dengan demikian, perintah untuk shalat yang terus menerus pada

⁶Mustaqim dan Abdul Wahib, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991), hlm. 48.

⁷Lilis Suryani, *Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini ...*, hlm. 110.

anak dapat dijadikan peringatan dan perhatian. Hal itu, agar kemudian konsentrasi perhatian anak dapat tertumpu kepada perintah shalat.

Apabila pada usia 10 tahun sang anak masih saja membangkang, maka dikenakan melakukan hukuman sebagai peringatan baginya. Periode ini dalam studi ilmu psikologi, disebut *second star of individualization* (tahap individual). Pada masa ini, anak sudah *back idea*, sebaliknya juga sudah timbul pemberontakan, dalam arti menentang apa yang tadinya dipercaya sebagai nilai atau norma. Masa ini merupakan masa kritis,⁸ sehingga, metode yang digunakan untuk memperingatkan anak yang membangkang perintah shalat haruslah mengandung efek jera dan pendisiplinan.

Pada usia 10 tahun, anak sudah baligh atau mendekati baligh.⁹ Maka untuk ini, anak yang masih membangkang perintah shalat harus menanggung konsekuensinya. Ini sebagai sarana untuk menunjukkan kepada mereka tentang beratnya siksaan apabila ketahuan meninggalkan shalat. Jadi, pukulan yang diberikan adalah pukulan sayang, bukan pukulan yang menyakiti, yang dapat meninggalkan bekas atau menyakitkan

⁸Mahmud dkk, *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru dan Calon*, (Jakarta: Academia Permata, 2013), hlm. 131-132.

⁹Syamsuddin ibnu Qayyim al-Jauziyah, *'Aunil Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud ...*, hlm. 115.

B. Tanggung Jawab Pendidikan Shalat Anak

Setiap orang Islam tahu, bahwa shalat wajib dilakukan lima waktu sehari semalam. Jika ditinggalkan atau tidak dilakukan berdosa, dan shalat itu harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Shalat menjadi tidak sah jika dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan. Pelaksanaannya harus didahului dengan beberapa syarat, diantaranya wudlu dan adakalanya mandi besar (seluruh tubuh), yang dilakukan sebelum shalat.¹⁰ Agar seseorang dapat melaksanakan shalat dengan baik dan benar, perlu adanya bimbingan melalui pendidikan.

Dalam hadis Nabi dijelaskan, bahwa orang tua disuruh untuk memerintah shalat kepada sang anak ketika telah memasuki usia tujuh tahun. Ini berarti, orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pendidikan shalat anak.

Redaksi yang digunakan dalam hadis adalah *Muru* yang berarti perintahlah atau suruhlah. Kalimatnya berupa *fi'il amar*, yang berfungsi sebagai perintah. Kata Perintah berarti sebuah perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu.¹¹ Dan kata menyuruh memiliki arti yang sama dengan perintah, yaitu memerintah supaya melakukan sesuatu.¹²

¹⁰Zakiah Darajat, *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*, (Jakarta: Ruhama, 1996), hlm. 16.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 859.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 1109.

Menurut Muhammad Adib Saleh, apabila dalam *nash* (teks) *syara'* terdapat salah satu dari bentuk perintah, maka kaidah yang mungkin bisa diberlakukan adalah kaidah:

الاصل في الامر للوجوب

Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.¹³

Maka, orang tua diwajibkan untuk memerintah shalat ketika sang anak telah berusia 7 tahun. Disini tampak kewajiban atau peran orang tua kepada anaknya. Perintah tersebut tidak ditujukan secara gamblang kepada orang tua, karena redaksinya menggunakan kata ganti (*dlomir*) “*kum*”. Akan tetapi sudah *mafhum* bahwa yang memiliki anak adalah orang tua. Jadi, kedua orang tua pulalah yang wajib memberikan pendidikan shalat.

Islam menegaskan jika pendidikan yang baik adalah hak anak atas orang tua. Mereka harus mengajari anak-anaknya cara bersuci dari najis, wudlu, dan shalat. Mereka boleh membentuk anaknya agar melakukan shalat, bahkan memukul mereka jika memang sudah berusia sepuluh tahun dan enggan melaksanakan shalat.¹⁴ Dengan begitu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan shalat kepada anaknya.

¹³Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 184.

¹⁴Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 208.

Jika digali lagi dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendoakan anak-anaknya dengan do'a yang baik dan tidak sekali-kali mengutuk anaknya dengan kutukan yang tidak baik. (Q.S. 25: 74)
- 2) Memelihara anak dari api neraka (Q.S. 66: 6)
- 3) Menyerukan shalat pada anaknya (Q.S. 20: 132)
- 4) Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga (Q.S. 4: 128)
- 5) Mencintai dan mencintai anak-anaknya (Q.S. 3: 140)
- 6) Bersikap hati-hati kepada anak-anaknya (Q.S. 64: 14)
- 7) Memberi nafkah yang halal (Q.S.2 : 233)
- 8) Mendidik anak agar berbakti kepada ibu bapak (Q.S. 4 : 36)
- 9) Memberi air susu sampai 2 tahun (Q.S. 2: 233).¹⁵

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya begitu besar. Sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, orang tua tentu tidak dapat menjalankan beban dan tanggung jawab tersebut secara sempurna. Dengan begitu, orang tua dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk kelangsungan proses pendidikan anaknya. Meskipun demikian, tanggung jawab pendidikan anak tetap berada dan kembali kepada orang tua.

¹⁵Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pendidikan Islam Dari Paradigma Klasik Hingga Kontemporer ...*, hlm. 64

C. Metode Pengajaran Shalat Anak

Metode pengajaran shalat anak merupakan suatu jalan untuk memahami shalat kepada anak. Berikut metode-metode pengajaran shalat anak usia tujuh tahun, berdasarkan pemahaman terhadap hadis tentang perintah shalat anak sejak usia tujuh tahun:

a. Perintah

Perintah dapat diartikan sebagai anjuran yang sifatnya lebih keras, yakni suatu keharusan/bahkan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik, berguna dan diwajibkan.¹⁶

Metode perintah ini tidak hanya sebatas memerintah anak secara lisan untuk melaksanakan shalat. Akan tetapi, orang tua juga memberikan pengajaran sekaligus memantau pelaksanaan shalat anaknya. Karena anak tidak akan melaksanakan shalat secara tetap apabila hanya diperintah/disuruh untuk melaksanakan shalat saja. Anak memerlukan pendidikan, latihan dan pembiasaan. Jadi, bagaimana orang tua disuruh memerintahkan anaknya untuk shalat sama halnya dengan bagaimana orang tua disuruh mengajari anak agar terbiasa melaksanakan shalat.

Penggunaan metode perintah ini harus didukung dengan keteladanan orang tua. Karena salah satu kebiasaan anak adalah banyak bercermin dari orang tuanya. Maka, jika

¹⁶Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 83.

orang tua menyuruh shalat anaknya, orang tua harus melaksanakannya terlebih dahulu atau langsung mengajak sang anak secara bersama-sama berjama'ah di masjid.

Metode perintah juga harus diimbangi dengan perhatian dan pemantauan. Karena hal ini adalah fondasi pendidikan yang paling utama dan paling menonjol. Seorang anak senantiasa menjadi fokus perhatian dan pemantauan, dengan cara mengikuti semua kegiatan dan aktifitas anak.¹⁷ Perhatian dapat diwujudkan melalui bimbingan terhadap shalat anak, baik bimbingan untuk menghafal bacaan shalat maupun bimbingan untuk melaksanakan gerakan shalat.

Orang tua dapat membimbing hafalan anak dengan menuntun bacaan shalat sampai menyuruh anak untuk menghafal bacaan shalat. Disamping itu, perlu adanya pengawasan dari orang tua dengan mengadakan pengulangan terhadap hafalan anak secara rutin.

Orang tua dapat pula membimbing anak untuk melakukan gerakan shalat. Disini, orang tua dapat menuntun gerakan shalat anak, mencontohkan, sampai anak dapat melakukan sendiri gerakan shalat tanpa perlu diberikan kode oleh orang tuanya. Setelah itu, orang tua melakukan pemantauan terhadap shalat anak. Baik dari segi gerakan maupun bacaannya serta kuantitas pelaksanaannya. Sehingga apabila terjadi kekeliruan, orang tua dapat membenarkannya

¹⁷Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi Islam ...*, hlm. 729.

sampai mencapai titik kebenaran yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi.

b. Hukuman

Hukuman yang dimaksud disini adalah sudah berbentuk sebuah aktivitas, yaitu memukul anak yang membangkang perintah shalat pada saat usianya telah memasuki 10 tahun. Menurut Al-Khatthabi, kalimat dalam hadis Imam Abu Daud, “*Apabila sampai sepuluh tahun maka pukullah mereka*” adalah sebagai sarana untuk menunjukkan kepada mereka tentang beratnya siksaan apabila ketahuan meninggalkan shalat.¹⁸ Dari sini, hukuman pukul yang diberikan kepada anak harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan agar anak tidak merasa sakit dan tersiksa.

Meskipun telah dibolehkan memberikan hukuman kepada anak, tetapi orang tua tidak dibenarkan melakukan hukuman tersebut, apabila orang tua itu sendiri tidak membiasakan shalat kepada anaknya semenjak anak berusia 7 tahun. Anak tidak akan melakukan shalat secara tetap apabila hanya diperintah atau disuruh untuk melakukan shalat. Anak memerlukan pendidikan, latihan dan pembiasaan terhadap suatu hal yang membuatnya menjadi terlatih. Meskipun anak telah berusia 10 tahun, tahap-tahap dalam pelatihan dan

¹⁸Syamsuddin ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Aunil Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud ...*, hlm. 115.

pembiasaan tetap di lakukan. Hal ini untuk menjaga keajegan anak di dalam menjalankan shalat.

Sehubungan dengan itu, maka jawaban atas penggunaan pukulan dalam pendidikan shalat pada anak adalah:

1. Pukulan yang dijelaskan dalam hadis telah didahului dengan fase-fase yang tepat. Telah ada jarak masa yang cukup bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dan menanamkan kebiasaan shalat pada anak, sebelum berpindah ke hukum pukul pada usia 10 tahun, apabila sang anak membangkang perintah shalat.
2. Pukulan yang disebutkan dalam hadis tersebut merupakan pukulan yang mendidik. Bukan pukulan yang mengadili. Ia merupakan hak yang terikat dan bukan suatu keharusan.

Sebagian pengikut Madzhab Hanafi membedakan antara memukul yang bertujuan menghukum dan memukul yang bertujuan memberikan pelajaran. Mereka mengatakan, bahwa memukul dalam rangka menghukum adalah hak, sedangkan memukul dalam rangka memberi pelajaran adalah wajib.¹⁹

¹⁹Muhammad Nabil Kazhim, *Sukses Mendidik Anak Tanpa Keke-
rasan: Sebuah Konsep Pendidikan Anak Yang Ideal*, (Solo: Pustaka Arafah,
2011), hlm. 35.

3. Perintah memukul di usia 10 tahun hanyalah sebuah *had* yang harus ditanggung oleh anak apabila meninggalkan shalat. Maka dari itu, memukulnya dengan pukulan yang wajar saja. Artinya tidak membuat anak menderita dan tidak menyakitkan,²⁰ hingga hukuman pukul bagi anak tersebut tidak boleh lebih dari tiga kali dan dengan alat pemukul kecil, sehingga tidak sampai membawa penderitaan.²¹ Orang tua hendaknya menyadari bahwa diperbolehkannya penerapan hukuman fisik dalam pendidikan hanyalah bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Hukuman jenis ini pun hendaknya menjadi hukuman yang langka diterapkan pada anak hingga itu akan menjadi lebih efisien penggunaannya.

Hukuman pukul ini boleh dilakukan oleh orang tua si anak yang membangkang perintah shalat pada usia 10 tahun, baik orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan (ibu). Lalu bagaimana jika orang tuanya memiliki disfungsi anggota tubuh yang digunakan untuk memukul? Jika ayahnya yang memiliki disfungsi anggota tubuh, maka hukum pukul dapat dilakukan oleh ibunya. Jika kedua-duanya memiliki disfungsi anggota tubuh, maka orang tua dapat melakukan

²⁰Muhammad Abdur Rahman bin Abdur Rahim, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' al-Turmudzi* ..., hlm. 445.

²¹Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 109.

hukuman sesuai kemampuannya. Hal ini bersandar kaidah Ushul Fiqih:

الضُّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Keadaan darurat diperkirakan sesuai dengan ukuran dharuratnya itu.²²

Meskipun orang tua tidak mampu melakukan hukuman pukul, maka hukuman tersebut dapat dikembalikan kepada tujuan pemberian hukuman, yaitu sebagai sarana untuk membuat anak jera. Untuk ini, Imam al-Kasani mengatakan, jika anak kecil melakukan kesalahan, maka ia sebaiknya dibuat jera dengan pendisiplinan, bukan hukuman siksa.²³

Jadi orang tua dapat melakukan hal yang dapat membuat anak jera dan memperbaiki kesalahannya. Misalnya dengan mencabut berbagai fasilitas dan memangkas uang jajannya. Demikianlah analisis berkenaan dengan pemahaman mengenai perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun.

²²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 327.

²³Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani ...*, hlm. 313.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari bab demi bab pembahasan skripsi tentang Studi Analisis Hadis Nabi tentang Perintah Shalat pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam, berikut ini ditarik kesimpulan.

1. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan shalat kepada anaknya dengan serius sejak usia 7 tahun. Shalat pada anak berusia 7 tahun belum menjadi kewajiban mutlak bagi anak, sehingga belum dikenai hukum dosa bila suatu ketika shalat itu ditinggalkan. Akan tetapi, pada usia 7 tahun anak harus benar-benar ditekankan untuk melaksanakan shalat dan diberikan pendidikan secara serius tentang shalat. Sebenarnya, sebelum usia 7 tahun, anak sudah bisa dilatih melakukan shalat, sebagai pembiasaan agar anak terbiasa patuh dan tunduk kepada ajaran Tuhan. Hal itu tidak merupakan perintah yang serius dan tidak pula ditekankan bahwa anak mesti benar-benar telah melaksanakan shalat lima waktu. Pengajaran shalat kepada anak usia 7 tahun dapat dilakukan dengan menggunakan metode perintah dan hukuman.
2. Dalam perspektif pendidikan Islam, perintah untuk memukul anak yang telah berusia 10 tahun apabila membangkang

perintah shalat adalah sebagai sarana untuk menunjukkan kepada anak tentang beratnya sanksi bagi yang meninggalkan shalat. Dari sini, pukulan yang dilakukan kepada anak adalah pukulan sayang; bukan pukulan yang meninggalkan bekas atau menyakitkan. Pukulan seperti yang disebut dalam hadis mesti dipahami sebagai pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mengadili. Dan orang tua tidak dibenarkan menggunakan hukuman tersebut, apabila anak tidak dibiasakan dididik shalat oleh orang tuanya semenjak berusia 7 tahun.

B. Saran

1. Dalam mendidik anak, orang tua hendaknya menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang relevan dengan pendidikan anak, baik yang diperoleh dari Al-Qur'an maupun hadis, termasuk dalam memberikan pendidikan shalat pada anak.
2. Dalam mendidik anak, orang tua hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah pertumbuhan alami anak. Karena hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan pendidikan yang tepat bagi anak, sehingga pendidikan shalat anak bisa dilakukan sejak dini, dimulai dari bagian-bagian terkecil dalam shalat yang sekiranya mudah dilakukan dan dihafal oleh anak.
3. Orang tua hendaknya menyadari, bahwa diperbolehkannya penerapan hukuman fisik dalam pendidikan hanyalah bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Dan hukuman

pukul sebagaimana dalam hadis di atas, hendaknya menjadi hukuman yang langka diterapkan pada anak.

4. Orang tua hendaknya dapat dijadikan suri teladan yang baik bagi anak. Karena usia anak adalah usia dimana mereka sangat mengidolakan kedua orang tuanya dan suka meniru atas apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

C. Penutup

Puji syukur hanyalah milik Allah, yang Maha Luhur. Dan menjadi kewajiban bagi hamba-Nya untuk selalu memuji dan bersyukur kepada-Nya, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini seperti keadaan yang sekarang.

Akhirnya, penulisan skripsi tentang “Studi Analisis Hadis Nabi Tentang Perintah Shalat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” ini dapat terselesaikan. Harapan penulis, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi siapapun para pembaca, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2011.
- Abdurraziq, Mahir Mansur, *Mu'jizat Shalat Jama'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Abdur Rahman, Muhammad bin Abdur Rahim, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' al-Turmudzi*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Asqalani, Syab ad-Din Abu al-Fadl ibn Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anwar, Moh, *Ilmu Musthalahah Hadis*, Surabaya: Al-Iklas, 1981.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Darajat, Zakiah, *Shalat Menjadikan Hidup Bermakna*, Jakarta: Ruhama, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Elzaky, Jamal, *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Fakulas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo, 2013.
- Farida, Umma, *Al-Kutub as-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistematika Penulisannya*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haryanto, Sentot, *Psikologi Shalat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Al-Hasan, Yusuf Muhammad, E-book: *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997.
- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Kisah-Kisah Hadis Nabawi: Syarah, Hikmah, Ibrah, Istinbath*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Ibnu Mandhur, Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab*, Juz 3, 12 dan 14, Beirut: Dar Shodir, 1414H.
- Ibrahim al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341H.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Amzah, 2005.

- Al-Jauziyah, Syamsuddin Ibnu Qayyim, *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, Juz 1, Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah, 1990.
- Kazhim, Muhammad Nabil, *Sukses Mendidik Anak Tanpa Kekerasan: Sebuah Konsep Pendidikan Anak Yang Ideal*, Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khaeruman, Badri, *Ulum al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru, Orang Tua, dan Calon*, Jakarta: Academia Permata, 2013.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Al-Mizzi, Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki, *Tahdzib al-Kamal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad bin Isa bin Tsaurah, Abi Isa, *Sunan al-Turmudzi*, Jil. 2, Beirut: Darul Fikr, 1988.
- Muchtar, Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2005.
- Muslim, Abi al-Husain bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyah, 1977.
- Mustaqim dkk, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

- Al-Nahlawi, Abdur Rahman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di sekolah dan di masyarakat*, Bandung: CV Diponegoro, 1996.
- Nugroho, Jumron, "Studi Analisis Konsep Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab Ditinjau Dari Tujuan Pendidikan Islam", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1984.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Musthalahu'l Hadis*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1991.
- Al-Rumi, Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman, *Pemahaman Shalat dalam al-Qur'an*, Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 1994.
- Sarwar, Ghulam, *The Children's Book of Salah*, London: The Muslim Educational Trust, 1990.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah Vol. 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ad, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Soebahar, M. Erfan, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: Rasail, 2010.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Surachmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Suryani, Lilis, *Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abrurrahman, *Al-Luma' fi Asbabi Wurud al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Syathiri, Sayyid Ahmad bin Umar, *Al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris*, Surabaya: Al-Haramain, tth.
- Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pendidikan Islam dari Paradigm Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Uhbiyati, Nur, *Long Life Education, Pendidikan Anak sejak Dalam Kandungan sampai Lansia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, Juz 2, Beirut: Dar al-Islam, 1978.
- W.H, Clark, *The Psychology of Religion*, New York: The Macmillan Company, 1958.
- Yanah, Noor, "Metode Pendidikan Shalat Bagi Anak (Dalam Sunan Abu Daud Hadis No.494)", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Yasin, Anwar, dkk, *Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Republik Indonesia, 1983.
- Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Zein, Muhammad, *Metodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta: AK Group, 1995.

RIWAYAT HIDUP

A Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jihan Avie Yusrina
2. Tempat & Tgl. Lahir : Kudus 15 Agustus 1993
3. Alamat Rumah : Medini Undaan Kudus Rt 8 Rw 3
HP : 085741211949
E-mail : Jihan_avie@yahoo.com

B Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI NU Mawaqi'ul Ulum, berijazah tahun 2004
 - b. MTs NU Mawaqi'ul Ulum, berijazah tahun 2007
 - c. MA NU Darul Hikam, berijazah tahun 2010
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ma'had Walisongo Semarang, tahun 2011-2013

Semarang, 27 Mei 2014

Jihan Avie Yusrina
NIM: 103111044